

LAPORAN

**HASIL RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
(RDK) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**



**SUB BIDANG DISIPLIN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTT
KUPANG
2023**

LAPORAN HASIL RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (RDK) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, professional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk menumbuhkan sikap disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Pegawai Negeri Sipil wajib mematuhi disiplin PNS dan setiap Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil.

Seiring dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah diatur ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil serta hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil apabila tidak menaati kewajiban dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat menghindari larangan. Untuk itu, dalam rangka penegakan disiplin serta proses penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, dibentuk Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertugas membahas kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan selanjutnya hasilnya disampaikan kepada Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian guna mendapatkan pertimbangan sebelum dijatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah untuk membahas kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur guna mendapat rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin.

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Waktu
Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dilaksanakan pada hari Jumat, 24 Maret 2023
- Tempat
Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

V. BIAYA

Biaya dalam pelaksanaan kegiatan rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dibebankan dari DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

VI. HASIL

Bahwa pembahasan permasalahan Pegawai Negeri Sipil dalam Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 terdapat 11 (sebelas) orang dari 9 (sembilan) Perangkat Daerah yang permasalahannya telah dibahas. Hasil pembahasan adalah berikut :

1. PNS Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 1 (satu) orang
 - Hasilnya :
1 (satu) orang PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin berupa **Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Mengembalikan Seluruh Biaya Tugas Belajar Yang Telah Diterima Dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur**
2. PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 1 (satu) orang
 - Hasilnya :
1 (satu) orang PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin berupa **Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil**
3. PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 1 (satu) orang
 - Hasilnya :
1 (satu) orang PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin berupa **Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil**
4. PNS UPTD. Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 1 (satu) orang
 - Hasilnya :
1 (satu) orang PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin berupa **Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan**
5. PNS UPTD. Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang sebanyak 1 (satu) orang
 - Hasilnya :
Menunggu perkembangan perilaku yang bersangkutan karena gangguan emosional sampai berakhirnya hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun yang sedang dijalani PNS bersangkutan sampai pada Bulan Mei 2023
6. PNS UPTD. Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 2 (satu) orang
 - Hasilnya :
 - a. 1 (satu) orang PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin berupa **Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan dan Mempertanggungjawabkan Kerugian Daerah Sebesar Rp. 284.549.875,-**
 - b. 1 (satu) orang PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin berupa **Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Mempertanggungjawabkan Kerugian Daerah Sebesar Rp. 284.549.875,-**
7. PNS Rumah Sakit Umum Daerah Profesor DR. W. Z. Johannes Kupang sebanyak 1 (satu) orang
 - Hasilnya :
1 (satu) orang PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin berupa **Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil**
8. PNS Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 1 (satu) orang
 - Hasilnya :
1 (satu) orang PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin berupa **Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan**
9. PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 2 (dua) orang
 - Hasilnya :
2 (dua) orang PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin berupa **Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan**

VII. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Tahun 2023 sebagai bahan pertimbangan, pedoman dan acuan untuk kegiatan di waktu yang akan datang.

Kupang, 27 Maret 2023

KEPALA BIDANG DISIPLIN DAN KORPRI, 

FRANSISKUS O. WAKA, S.H

PENATA TINGKAT I

NIP. 197205282000121002